

dan kalangan usaha/bisnis, dapat bertemu dan berdialog mengenai program Daerahnya dengan tujuan Musrenbang sebagai penyempurna dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPDP

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik dari tingkat Desa/Kelurahan sampai Tingkat Kabupaten/Kota itu semua merupakan forum antar pelaku dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah. Jadi implementasi dari Musrenbang Daerah berpedoman kepada Surat Edaran Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1354/M.PPN/13/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimulai dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota dan Musrenbang tingkat Provinsi.

Pada tingkat masyarakat (desa/kelurahan), Musrenbang sebagai

salah satu bentuk pencapaian kesepakatan tentang prioritas program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dan juga untuk menghimpun aspirasi pembangunan disemua bidang kehidupan masyarakat yang mana advokasi masyarakat akan di bawa pada tingkatan yang lebih tinggi, karena dikira penting bagi masyarakat untuk mengembangkan kemajuan Daerahnya dalam prespektif pembangunan tersebut. Kenapa demikian? Suatu kemajuan Daerah itu yang pertama bergantung pada perencanaan pembangunan yang tertata dengan baik. Tentunya dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan yang akan menjadi wadah untuk mengaktualisasikan suara/aspirasi masyarakat pada Pemerintahan yang lebih tinggi.

Musrenbang tingkat Kecamatan adalah musyawarah tahunan di tingkat kecamatan, dalam rangka untuk mendapatkan masukan, konfirmasi, klarifikasi, dan berbagai prioritas yang berdasarkan hasil Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan. Dengan beberapa tujuan : yang pertama mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam merumuskan dan pengambilan keputusan bersama-sama Pemerintah

dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan, yang kedua Musrenbang tingkat Kecamatan bertujuan untuk membahas prioritas permasalahan hasil Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan diwilayah kecamatan yang bersangkutan, yang ketiga melakukan klasifikasi atas prioritas permasalahan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan yang terakhir adalah menetapkan daftar urutan prioritas permasalahan yang akan diusulkan pada forum SKPD.

Pada tingkat Kabupaten/Kota, Musrenbang adalah sebagai musyawarah pemangku kepentingan (stakeholder) untuk memantapkan rancangan RKPD tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan SKPD hasil Musrenbang SKPD dalam rangka memantapkan keserasian antara Rancangan Renja SKPD dengan rancangan awal RKPD yang telah disusun oleh BAPPEDA (Nandang & Saeful, 2008:18). Karena prioritas program/kegiatan yang telah dipilih menurut sumber pendanaan dari APBD, APBD Provinsi dan APBN, selanjutnya menjadi rujukan pada proses penyusunan anggaran tahunan Daerah.

Terlepas dari berbagai asumsi diatas Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten itu juga merupakan kewajiban Daerah sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, jadi sesuai dengan dasar hukum tersebut, Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses pembahasan Rancangan RKPD harus dilaksanakan melalui Musrenbang yang partisipatif, demokratis dan adaptif. Bukan hanya sekedar wajib melaksanakan proses pelaksanaan Musrenbang saja, akan tetapi mengimplementasikan dari hasil Musrenbang Kabupaten Sumenep tentunya itu juga merupakan kewajiban bagi Pemerintah Sumenep.

Atas dasar berbagai permasalahan diatas, sehingga peneliti mengambil judul tentang "Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kabupaten Sumenep", berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Musrenbang di tingkat Kabupaten/Kota Sumenep? Dan
2. Bagaimana strategi Pemerintah dalam mengimplementasikan hasil Musrenbang di tingkat Kabupaten/Kota Sumenep?

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa sejauhmana implementasi kebijakan Musrenbang di tingkat Kabupaten/Kota Sumenep sampai saat ini, dan untuk mengetahui strategi Pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan hasil Musrenbang di tingkat Kabupaten/Kota Sumenep.

Secara etimologis, implementasi merupakan suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Terminologi implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan (Kridawati, 2011:171-172, yang artinya implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Bisa juga dikatakan bahwa, implementasi kebijakan merupakan proses kegiatan mengeksekusi konsep ke dalam aturan teknis operasional dan program-program kegiatan yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ditetujui. Kegiatan

ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Berbicara masalah pelaksanaan suatu kebijakan itu tidak terlepas dari implementasinya yang mana dua-duanya itu tidak bisa terpisahkan. Karena implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. (Abidin.2016:145).

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan/mengimplementasikan rencana-rencana Pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini dengan jenis deskriptif kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2017) dengan melalui sumber data primer dan data sekunder yang dijelaskan oleh Moleong (2017) sementara dalam teknik penentuan informan menggunakan

purposive sampling, sedangkan dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi Moleong (2017) dan teknik analisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Sugiyono (2018) dengan keabsahan data menggunakan triangulasi Sugiyono (2018)

Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Sumenep

Implementasi kebijakan adalah suatu penentu atas keberhasilan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Sumenep. Disisi lain pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban untuk melaksanakan program wajib yang di intruksikan dari Pusat, melainkan memenuhi kewajiban untuk mengimplementasikan atas usulan-usulan program prioritas pada proses hasil Musayawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di kabupaen Sumenep.

Hasil Usulan Program Musrenbang Kabupaten Sumenep

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Sumenep bisa dikategorikan sudah baik. Dan sudah sesuai dengan teori yang dipakai dalam penelitian ini. Karena yang pertama hasil proses pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Sumenep sudah sesuai dengan Visi-Misi Kabupaten Sumenep yang difokuskan pada sektor Pembangunan Kabupaten Sumenep.

Kedua setiap proses pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Sumenep setiap tahunnya semakin meningkat, salah satu contohnya mempamirkan produk-produk unggulan. disisi lain dalam ukuran keberhasilan proses pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Sumenep sudah mencerminkan dengan baik, kareana setiap hasil program yang diusulkan diterima dan benar-benar diimplementasikan dengan baik termasuk dari beberapa usulan terkait pembenahan infrastruktur dan pemekaran Desa. Dan hal ini terbukti bahwa dalam proses Musrenbang di Kabupaten Sumenep sudah menerapkan Musyawarah dengan baik seperti dalam teorinya Miftahul Huda dalam bukunya.

Selain keberhasilan proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di

Musrenbang tersebut. Walaupun ada beberapa sebagian program yang tidak trealisasi. Akan tetapi hal tersebut bisa dimaklumi bahwa tidak trealisasinya program yang diusulkan karena faktor keterbatasan anggaran Daerah Kabupaten Sumenep, dan hal itu tentunya tidak lepas dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep.

2. Sedangkan model strategi implementasi kebijakan Musrenbang yang diterapkan dari berbagai instansi mulai tingkat Desa sampai tingkat Kabupaten melaksanakan strategi sebagai berikut :

- a. KESBANGPOL adalah menganalisis keagalannya dari proses implementasi sebelumnya
- b. KECAMATAN melihat pada kebutuhan masyarakat yang bekerja sama dengan ORMAS
- c. DESA lebih pada penguatan Organisasi yang ada di desanya.

Jadi strategi yang diterapkan oleh berbagai instansi menunjukkan

gaya model incremental dalam mengimplementasikan hasil Musrenbang Kabupaten Sumenep.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2017. Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian program. .Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Akadun, 2011. *Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Mimbar.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep. 2018. *Sumenep Dalam Angka 2018*. BPS Kabupaten Sumenep
- Handoko, T. Hani. 2015. *Manajemen. Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Moleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rulam Ahmadi. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

